



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 921 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEDE KOSWARA Bin MEMEH;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/26 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Limus Nunggal, Rt.01/Rw.06, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 172/2015/921 K/PP/2015/MA, tanggal 30 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 173/2015/921 K/PP/2015/MA, tanggal 30 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Cikujang, Rt.03/13, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 24 Juni 2012, Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, menjual sebidang tanah kepada saksi IJAM SULAEMAN, seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012 saksi IJAM SULAEMAN membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BRI dan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan surat sebidang tanah tersebut yang berbentuk AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 masih atas nama Hj. DEDAH ke saksi IJAM SULAEMAN;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi IJAM SULAEMAN, di Kampung Cikujang RT. 05/13, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, untuk menawarkan kepada saksi IJAM SULAEMAN dalam hal pembuatan membalik namakan AJB (Akte Jual Beli) Nomor :145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 (seratus tujuh puluh) meter ke atas nama saksi IJAM SULAEMAN, dikarenakan saksi IJAM SULAEMAN sudah merasa dekat dengan Terdakwa kemudian Akte Jual Beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji secepatnya akan membalik namakan Akte Jual Beli (AJB) milik saksi IJAM SULAEMAN tersebut tanpa memastikan kapan selesainya;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya tidak dibalik namakan atas nama saksi IJAM SULAEMAN melainkan dijaminkan untuk meminjam uang kepada saksi ENTIN SUMARTINI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa ijin dari saksi IJAM SULAEMAN dengan membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi total pinjaman uang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa bahwa AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN akan diambil kembali selama 1(satu) bulan, akan tetapi Akte Jual Beli tidak pernah diambil oleh Terdakwa melainkan diambil oleh saksi IWAN RUSWANDI dari saksi ENTIN SUMARTINI tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan kompensasi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH tersebut, saksi IJAM SULAEMAN selaku pemilik AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Cikujang, RT.03/13, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 24 Juni 2012 Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH menjual sebidang tanah kepada saksi IJAM SULAEMAN seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012 saksi IJAM SULAEMAN membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BRI dan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan surat sebidang tanah tersebut yang berbentuk AJB (Akte Jual Beli) Nomor :145/2010 masih atas nama Hj. DEDAH ke saksi IJAM SULAEMAN;

Bahwa pada hari Selasa, 01 April 2014, sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi IJAM SULAEMAN di Kampung Cikujang, RT.05/13, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi untuk menawarkan kepada saksi IJAM SULAEMAN dalam hal pembuatan membalik namakan AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 (seratus tujuh puluh) meter ke atas namakan saksi IJAM SULAEMAN, dikarenakan saksi IJAM SULAEMAN sudah merasa cukup dekat dengan Terdakwa kemudian Akte Jual Beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji secepatnya untuk membalik namakan Akte Jual Beli (AJB) milik IJAM SULAEMAN tersebut tanpa memastikan kapan selesainya;

Bahwa setelah AJB (Akte Jual Beli) Nomor :145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya tidak dibalik namakan atas nama saksi IJAM SULAEMAN melainkan dijaminkan untuk meminjam uang kepada saksi ENTIN SUMARTINI, sebesar Rp7.000.000,00,00 (tujuh juta rupiah) dengan membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi total pinjaman uang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa bahwa AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN akan diambil kembali selama 1 (satu) bulan, akan tetapi Akte Jual Beli tersebut tidak pernah diambil oleh Terdakwa melainkan diambil oleh saksi IWAN RUSWANDI dari saksi ENTIN SUMARTINI tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan kompensasi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH tersebut, saksi IJAM SULAEMAN selaku pemilik AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, tanggal 3 Februari 2015, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA, pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pinjam meminjam akta jual beli (AJB) yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak pertama IJAM SULAEMAN dan pihak kedua DEDE KOSWARA yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Hj. Dedah pada tanggal 05 Maret 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA, pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) buah akta jual beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan Nomor: 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter yang ditandatangani oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIATI, STP, M.SI NIP: 197608101995111001;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 201/Pid.B/2014/PN.Skb, tanggal 10 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOMBONGAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA, pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pinjam meminjam akta jual beli (AJB) yang ditandatangani IJAM SULAEMAN dan DEDE KOSWARA yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Hj. Dedah pada tanggal 5 Maret 2012 bermeterai; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA, pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IJAM SULAEMAN;

- 1 (satu) buah akta jual beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan Nomor: 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter yang ditandatangani oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIATI, STP,M.SI NIP: 197608101995111001;

Dikembalikan kepada saksi IWAN RUSWANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 70/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 23 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 10 Februari 2015, Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Skb yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Pid/2014/PN.Skb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada tanggal 29 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kami putusan Pengadilan Negeri Sukabumi yang berkaitan dengan **Barang Bukti** yang dikembalikan kepada saksi IWAN RUSWANDI tidak tepat dan belum benar, karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana semestinya (Pasal 253 KUHP), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, hanya saja terhadap "BARANG BUKTI" yang dikembalikan kepada sales; IWAN RUSWANDI tidak tepat sebagai mana mestinya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA, karena berawal pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH menjual sebidang tanah kepada saksi IJAM SULAEMAN JAJA seluas 170 Meter Persegi dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima rupiah) dengan dua tahapan pembayaran, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012, IJAM SULAEMAN Bin JAJA membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BRI dengan dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai (Terlampir), sedangkan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai yang di buatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai (Terlampir) dan saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA diberikan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH oleh Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH;

Bahwa Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH membeli sebidang tanah seluas 170 meter Persegi yang di beli oleh saksi DAM SULAEMAN Bin JAJA dari Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH adalah dari saksi Hj. DEDAH pada tanggal 24 Juni 2012 di rumah saksi Hj. DEDAH sendiri di Perum Salageudang, No.31, Rt.03/04, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, dengan luas tanah 170 meter persegi seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang di tuliskan di atas kwitansi yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015



tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai (Terlampir) dan sebidang tanah tersebut dengan bukti surat Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 145/2010 atas nama Hj. DEDAH;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH datang ke rumah saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA di Kampung Cikujang, Rt.05/13, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dengan tujuan untuk menawarkan pembuatan membalik namakan AJB (Akte Jual Beli) Nomor: 135/2010 atas nama Hj. DEDAH seluas 170 meter persegi ke atas nama saksi IJAM SULAEMAN Bin JUJU, atas dasar saling percaya maka saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA memberikan AJB tersebut ke Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH dan Terdakwa berjanji akan secepatnya untuk membalik namakan AJB tersebut;

Bahwa setelah AJB (Akte Jual Beli) sudah berada di dalam penguasaan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH tidak dibalik namakan sesuai yang disepakati bersama saksi IJAM SULAIMAN Bin MEMEH, melainkan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH menjaminkan AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH untuk dipinjamkan uang kepada saksi ENTIN SUMARTINI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa seijin dari saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA dengan membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi total pinjaman Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa bahwa AJB (Akte Jual Beli) akan diambil kembali selama 1 (satu) bulan, akan tetapi AJB tersebut tidak pernah diambil oleh Terdakwa, melainkan diambil oleh saksi IWAN RUSWANDI dari saksi ENTIN SUMARTINI tanpa sepengetahuan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH dan saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA dengan kompensasi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA selaku pemilik AJB (Akte Jual Beli) Nomor: 135/2010 atas nama Hj. DEDAH seluas 170 meter persegi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 70/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 23 April 2015.

Keberatan mengenai barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 70/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 23 April 2015.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah atas nama Hj. DEDAH dengan Nomor : 145/2010, tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIATI, STP, M.Si, Nip. 197608101995111001, Dikembalikan kepada saksi IW AN RUSW ANDI.

Perlu kami tegaskan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHP, bahwa 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah atas nama Hj. DEDAH dengan Nomor: 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter persegi yang di tandatangani oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIATI, STP, M.Si, Nip. 197608101995111001 adalah bukan milik saksi IWAN RUSWANDI melainkan pemiliknya adalah saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA ini dibuktikan dalam fakta persidangan yang antara lain dari keterangan:

Saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA:

- Bahwa benar saksi membeli sebidang tanah seluas 170 m² dengan Nomor AJB (Akta Jual Beli) 145/2010 tertanggal 21 Mei 2010 atas nama Hj. DEDAH dari Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 24 Juni 2012 dan sebelumnya tanah tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Hj. Dedah.
- Bahwa benar saksi membeli tanah tersebut seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012 saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BRI dengan dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai (Terlampir), sedangkan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai yang di buatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai (Terlampir).

- Bahwa benar ketika saksi akan membeli tanah dari Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH melihat ke lokasi dimana tanah tersebut akan dijual dan pada saat itu ada saksi SUMIARTI Binti U SAMHUDI, saksi VERA RUSWANTI dan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi membeli sebidang tanah tersebut dari Terdakwa lalu saksi memegang bukti yaitu AJB (Akta Jual Beli) 145/2010 tertanggal 21 Mei 2010 atas nama Hj. DEDAH, atas dasar itu kemudian saksi mendatangi rumah saksi Hj. DEDAH pemilik tanah sebelumnya lalu mengatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik saksi dan jangan sampai ada orang yang mengatasnamakan tanah tersebut karena sudah dimiliki saksi.
- Bahwa tanah seluas 170 m² yang sudah dibeli oleh saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA dari Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 24 Juni 2012 dan kejadian perkara pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, ada tenggang waktu 2 (dua) tabun kepemilikan tanah tersebut oleh saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA.

Saksi SUMIARTI Binti U SAMHUDI:

- Bahwa benar saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA membeli sebidang tanah dengan luas 170 m² dari Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 24 Juni 2012 dan Terdakwa sebelumnya membeli tanah dari saksi Hj. Dedah dalam bentuk surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 145/2010 tertanggal 21 Mei 2010 seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) masih atas nama Hj. DEDAH.
- Bahwa benar saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA membeli sebidang tanah dengan luas 170 m² dari terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dua tahap pembayaran yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012 saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BRI dengan dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai (Terlampir), sedangkan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) secara tunai yang di buatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang di tandatangi oleh DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai (Terlampir).

- Bahwa benar sewaktu saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA sebidang tanah dengan luas 170 m² dari Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH dengan disaksikan oleh saksi VERA RUSWANTI dan saksi sendiri, karena pada saat saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA akan melihat ke lokasi tanah tersebut bersama saksi dan saksi VERA RUSWANTI sudah menunggu di lokasi dimana tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa.

Saksi Hj. DEDAH Binti E. ROSWANDI:

- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 05 Maret 2012 di rumah saksi sendiri Perum Salageudang, No.31, Rt.03/04, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah seluas 170 m² seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang bertuliskan di atas kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai dan tanah tersebut dengan surat Akte Jual Beli (AJB) atas nama saksi Hj. DEDAH Binti E. ROSWANDI.
- Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA dirumahnya yang memberitahukan bahwa, jangan menanda tangani kwitansi lain lagi apabila ada orang lain yang meminta kwitansi baru mengenai tanah yang saksi jual kepada Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH karena tanah tersebut sudah dijual kepada saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA.

Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH:

- Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2012 Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH menjual sebidang tanah kepada saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA seluas 170 m² seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dua tahap pembayaran yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012 saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BRI dengan dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai (Terlampir), sedangkan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai yang di buatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSW ARA Bin MEMEH pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai (Terlampir).

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA di Kampung Cikujang, Rt.05/13, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi untuk menawarkan kepada saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA dalam hal pembuatan membalik namakan AJB (Akte Jual Beli) Nomor: 145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 m² ke atas nama saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA, dikarenakan saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA sudah merasa dekat dengan Terdakwa kemudian AJB tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji secepatnya untuk membalik namakan AJB tersebut.
- Bahwa benar setelah AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 m² milik saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya tidak dibalik namakan atas nama saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA melainkan dijaminkan untuk meminjam uang kepada saksi ENTIN SUMARTINI sebesar Rp7.000.000,00 tanpa seijin dari saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA.
- Bahwa benar AJB (Akte Jual Beli) Nomor: 145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 m² milik saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA di ambil oleh saksi ENTIN SUMARTINI tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sepengetahuan saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA dengan kompensasi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dari keterangan Terdakwa sendiri dapat dipastikan secara jelas bahwa AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 m² yang di tandatangani Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIAT, STP, M.Si Nip. 197608101995111001 yang kepemilikan atas hak tanah tersebut sudah seharusnya menjadi milik saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA ini sudah

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang sudah diperlihatkan dimuka persidangan dan terlampir dalam berkas perkara yang dijadikan barang bukti antara lain:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai.
- 1 (satu) lembar kertas slip penyetoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pinjam meminjam Akta Jual Beli (AJB) yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak pertama IJAM SULAEMAN dan pihak kedua DEDE KOSWARA yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Hj. Dedah pada tanggal 05 Maret 2012 bermeterai.
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan Nomor : 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter yang ditandatangani oleh Camat selaku pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIAT, STP., M.SI, NIP. 197608101995111001.

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (Tingkat Banding) Nomor: 201/Pid.B/2014/PN.Skb, tanggal 10 Februari 2015, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 10 Februari 2015, Nomor: 201/Pid.B/2014/PN.Skb yang dimintakan banding tersebut, dengan demikian barang bukti 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan Nomor : 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter yang ditandatangani oleh Camat selaku pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIAT, STP., M.SI, NIP. 197608101995111001 dikembalikan oleh saksi IWAN RUSWANDI yang mengambil AJB tersebut dari saksi ENTIN SUMARTINI tanpa sepengetahuan saksi IJAM SULAIMAN Bin JAJA atau pun Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi yang hanya berdasarkan pada Pedoman Teknis Peradilan Buku II, bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari mana barang itu disita, seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan siapa pemilik Akta Jual Beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan Nomor : 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter sesuai fakta persidangan dan bukti surat yang di jadikan barang bukti di persidangan, sesuai yang tertuang dalam Pasal 46 KUHAP ayat (1) bahwa, Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu di sita , atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : a kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi, maka oleh sebab itu menurut hemat kami Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara a quo tidak member rasa keadilan kepada saksi IJAM Bin JAJA sebagai pencari keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa berawal dari Hj. DEDAH menjual tanah seluas 170 m² kepada Terdakwa dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan jual beli tersebut telah dibuat Akta Jual Beli;

Kemudian pada bulan Juni 2012, Terdakwa menjual tanah dengan Akta Jual Beli No.145/2010 atas nama Dedah dengan saksi Ijam dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Pada bulan April 2014, Terdakwa menawarkan pada saksi Ijam untuk membalik nama Akta Jual Beli dari atas nama Dedah menjadi atas nama Ijam Sulaiman dan Ijam menyetujui dengan memberikan Akta Jual Beli No.145/2010 kepada Terdakwa;

Tanpa sepengetahuan Ijam Akta Jual Beli tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Entin Sumartini sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang kemudian ditebus Iwan Ruswandi (ipar Terdakwa) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena tanah tersebut dibeli Terdakwa dengan menjaminkan rumah mertua Iwan Ruswandi (orangtua Terdakwa);

Bahwa karena Akta Jual Beli No.145/2010 tersebut semula milik Ijam maka Akta Jual Beli tersebut sepatasnya dikembalikan pada saksi Ijam;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 70/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 23 April 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 201/Pid.B/

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN.Skb, tanggal 10 Februari 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai Amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 70/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 23 April 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 201/Pid.B/ 2014/PN.Skb, tanggal 10 Februari 2015, sekedar mengenai **Barang Bukti dikembalikan kepada saksi IJAM SULAEMAN**, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 11 Nopember 2012 bermeterai;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pinjam meminjam akta jual beli (AJB) yang ditandatangani IJAM SULAEMAN dan DEDE KOSWARA yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Hj. Dedah pada tanggal 5 Maret 2012 bermeterai; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermeterai;
- 1 (satu) buah akta jual beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan Nomor: 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter yang ditandatangani oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIATI, STP,M.SI NIP: 197608101995111001;

Dikembalikan kepada saksi IJAM SULAEMAN;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **2 September 2015**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 921 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001